



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/192/408.21/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PENGGANTI DESA GAWANG KECAMATAN KEBONAGUNG

BUPATI PACITAN,

- Membaca : surat Camat Kebonagung Nomor 140/412/408.65/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- Menimbang : bahwa sehubungan Sdr. SLAMET SUBAGYO mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Gawang Kecamatan Kebonagung, maka perlu menetapkan Anggota BPD Pengganti dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Mengangkat Sdr. SUYANTO sebagai Anggota BPD Pengganti Desa Gawang Kecamatan Kebonagung.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota BPD Pengganti sebagaimana diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang digantikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 07 - 2010

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Kebonagung ;
4. Sdr. Kepala Desa Gawang Kecamatan Kebonagung;
5. Sdr. Ketua BPD Gawang Kecamatan Kebonagung;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472